

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, baik itu melalui wawancara terhadap Direktur Utama PT.BPR Majalengka Jabar dan melakukan pengamatan secara langsung atas kegiatan operasional pada PT.BPR Majalengka Jabar, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian kredit di PT. BPR Majalengka Jabar menjadi factor penting dalam meminimalisir resiko kredit macet. Adapun prosedur pemberian kredit antara lain:
  - a. Permohonan Kredit
  - b. Analisis Kredit
  - c. Keputusan Kredit
  - d. Pencairan Kredit
  - e. Pengawasan Kredit
  - f. Pelunasan Kredit
2. Upaya yang dilakukan PT.BPR Majalengka Jabar tidak jauh berbeda dengan bank-bank lain. Penyelesaian yang dilakukan dilakukan untuk mencegah terganggunya kestabilan kredit di PT.BPR Majalengka Jabar diantaranya :
  - a. Analisis data nasabah yang kreditnya macet
  - b. Pelaksanaan penagihan dimulai dari analisis penggolongan kredit bermasalah nasabah sampai dengan pemanggilan nasabah
  - c. Membuat surat perjanjian, bahwa nantinya nasabah akan membayar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan atau disebut juga dengan istilah *Reschedulling*
  - d. Bila nasabah kembali tidak melakukan pembayaran setelah *Reschedulling* maka pihak bank melayangkan surat teguran kepada nasabah

e. Bila nasabah tetap tidak ada itikad baik pihak bank mendiskusikan kembali kepada nasabah perihal barang jaminan yang kemungkinan akan dilelang.

f. Tahap akhir penyelesaian yaitu lelang agunan atau barang jaminan.

Penyelesaian yang dilakukan oleh PT.BPR Majalengka kepada nasabah yang *Force majeure* atau tidak bisa membayar akibat dari bencana alam atau nasabah meninggal dunia dilakukan dengan cara berbeda, yaitu :

a. Bila nasabah terkena bencana alam, akan dikaji dan dipastikan kebenaran bahwa nasabah memang benar-benar tidak dapat membayar kredit akibat usahanya terkena bencana alam. Kemudian pihak bank melakukan pendekatan kepada nasabah. Dan kembali menawarkan kredit baru untuk nasabah kembali menjalankan usahanya

b. Bila nasabah meninggal dunia, pihak bank harus menerima laporan terlebih dahulu dari pihak keluarga agar pihak bank bisa menganalisis golongan kreditnya dan kemudian memproses penyelesaian kreditnya

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet bagi nasabah yang melakukan Wanprestasi dan *Force Majeure*, yaitu:

a. Menurut Hukum Islam nasabah yang sengaja tidak membayar padahal ia mampu adalah sebuah kezaliman, dan sangat tidak dibenarkan menurut Hukum Islam

b. Bagi nasabah yang terkena bencana alam menurut Hukum Islam penyelesaian kreditnya adalah diberikan tenggang waktu lebih. Dan PT.BPR Majalengka melakukan hal tersebut

c. Nasabah yang meninggal dunia dan ahli warisnya tidak mampu membayar karena dari hasil waris itu tidak mencukupi bisa mengajukan hapus tagih. Namun dalam konsep Islam hapus tagih tidak sah karena merugikan salah satu pihak. Akan tetapi akan menjadi sah apabila pihak yang dirugikan mengizinkan untuk hapus tagih dalam hutang tersebut.


## **B. Saran**

### **1. Bagi PT.BPR Majalengka Jabar**

- a. Meningkatkan prosedur kelayakan kredit sehingga kemungkinan kredit macet di PT.BPR Majalengka Jabar bisa diminimalisir dari awal
- b. Memastikan data nasabah benar-benar sudah lengkap
- c. Menjaga efektifitas kredit di PT.BPR Majalengka Jabar
- d. Melakukan penyelesaian macet secara cepat

### **2. Bagi Peneliti selanjutnya**

- a. Diharapkan dapat memperluas subjek lokasi penelin agar hasil penelitian tersebut dapat digeneralisasikan
- b. Bagi peneliti yang tertarik pada masalah yang sama, diharapkan dapat memperkuat Tinjauan Hukum Islam terhadap kredit macet





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Fatwa MUI-DSN

- Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
- Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*

### B. Buku

- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta 2001
- Badruzaman, Mariam Darul, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Badruzaman, Mariam Darul, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Danin, Sudarwan, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Edy Putra, Mgs, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989
- Fahmi Irham, dan Yovi Lavianti Hadi, *Pengantar Manajemen Perkreditan*, Alfabeta, Bandung, 2010
- Fuadi, Munir, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- H.S, Salim, *Hukum Kontrak (Teory dan Tehnik Penyusunan Kontrak)*, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Hadisoeperto, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984
- Harahap. M, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1992